

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN  
SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT YANG TIDAK  
MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA GORONTALO**

**Oleh ;  
RIDWAN HARUN  
NIM: H1114030**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2020**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP  
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT  
YANG TIDAK MEMLIKI IZIN EDAR DI KOTA  
GORONTALO**

**OLEH :  
RIDWAN HARUN  
NIM : H.1.1.14.030**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal 21 Juni.....2020**

**Menyetujui:**

**PEMBIMBING I**

**ROMMY Y HIOLA, S.H.,M.H.  
NIDN: 0926017203**

**PEMBIMBING II**

**SUARDI RAIS, S.H.,M.H  
NIDN: 0925129001**

**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN  
SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT YANG TIDAK MEMILIKI  
IZIN EDAR DI KOTA GORONTALO**

**OLEH:  
RIDWAN HARUN  
NIM :H.11.14.030**

**SKRIPSI**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 2 Juli 2020  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- |                               |         |         |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Asdar Arti, S.H.,M.H   | Ketua   | (.....) |
| 2. Hj. Rahmawati, S.Ag.,M.Hum | Anggota | (.....) |
| 3. Saharuddin, S.H.,M.H       | Anggota | (.....) |
| 4. Rommy Y Hiola S.H.,M.H     | Anggota | (.....) |
| 5. Suardi Rais, S.H.,M.H      | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIDWAN HARUN  
NIM : H1114030  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA GORONTALO”** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 24 Juni 2020

dan pernyataan



RIDWAN HARUN

## **KATA PENGANTAR**

Dengan Memanjatkan puji syukur atas Kehadirat ALLA SWT, Atas segala karunianya nikmat iman dan islam sehingga Penulis masih diberikan umur panjang, kesehatan serta kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA GORONTALO”**

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

- 1) Ayahanda dan Ibunda, yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi kasih sayang dan doa yang tiada terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
- 2) Bapak Muh Ichsan Gaffar,SE.M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo;
- 3) Bapak Dr. H. Abd Gaffar La Tjokke.M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo;
- 4) Bapak H. Amiruddin.S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo;
- 5) Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaiaan Universitas Ichsan Gorontalo;

- 6) Bapak Risa Mediansyah,S.SOS.,M.Si Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
- 7) Bapak Sudirman Akili.S.IP.M.Si Selaku Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan dan Riset Universitas Ichsan Gorontalo.
- 8) Bapak Dr. Rusmulyadi,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
- 9) Bapak Saharuddin.SH.,MH Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 10) Bapak Suardi Rais,SH.,MH Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo sekaligus Pembimbing II Penulis yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada Penulis.
- 11) Bapak Jupri,SH.,MH Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 12) Ibu Dr.Hijrah Lahaling.S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 13) Bapak Haritsa.SH.,MH Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo
- 14) Bapak Rommy Y Hiola, SH.,MH Selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

- 15) Kepada Bapak/ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini.
- 16) Seluruh Staf Fakultas Hukum Unisan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga Penulis dapat sampai ketahap ini.
- 17) Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan dorongan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 18) Semua Pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namanya. tanpa bantuan kalian Skripsi ini tidak bisa terselesaikan.

Akhir kata sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga, semoga bantuan dari semua pihak menjadi nilai ibadah disisi ALLAH SWT dan SKRIPSI ini dapat memberi manfaat untuk kita semua terutama bagi diri Penulis.

Gorontalo, Juni 2020

Penulis

RIDWAN HARUN

## ABSTRAK

**Ridwan Harun, NIM:H1114030, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo”,** di bimbing oleh, Bapak **Rommy Y Hiola** dan Bapak **Suardi Rais**

Tujuan Penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan maraknya pengedaran sediaan Farmasi Jenis Obat Tanpa Ijin di Kota Gorontalo. (2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM dan Kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Tanpa Ijin di Kota Gorontalo

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya(hukum),yaitu fenomene-fenomena sosial didunia kenyataan (empiris) Secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. Hukum dalam artian (*sen*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Faktor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, dimana proses penjualan jenis obat terlarang ini lebih cepat dan menguntungkan dari pada penjualan obat lainnya, sementara faktor yang kedua adalah karena pegaulan yang bebas dimana pelaku kejahatan melakukan perbuatan tersebut ditopang oleh lingkup pergaulanya yang memang suka untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sehingga kebanyak pelaku berperan sebagai pengguna sekaligus mengedarkan agar dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. (2) adapun upaya yang ditempuh oleh pihak BPOM dan Kepolisian adalah upaya preventif dan upaya represif,

Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan sebagai berikut : (1) Diharapkan agar kedepan BPOM dan Kepolisian lebih intensif untuk melakukan razia-razia terhadap toko-toko obat dan menindak tegas terhadap semua masyarakat yang tanpa hak mengedarkan obat tersebut. termasuk para pengguna yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut. (2) Diharapkan agar kedepan pihak BPOM dan Pihak kepolisian lebih meningkat edukasi kepada masyarakat terutama dikalangan remaja akan bahaya mengkonsumsi jenis obat-obatan terlarang tersebut tanpa adanya resep dari dokter, apalagi jika hanya digunakan untuk kepuasan semata.

**Kata kunci : Kriminologi, Farmasi, Obat**

## ABSTRACT

**Ridwan Harun, NIM: H1114030, "Criminological Review of the Distribution of Pharmaceutical Products that do not have a distribution permit in Gorontalo City", guided by Mr. Rommy Y Hiola and Mr. Suardi Rais**

The purpose of this study are: (1) To find out the factors that cause the rampant distribution of pharmaceutical preparations of drugs without permission in Gorontalo City. (2) To find out the efforts made by the BPOM and the Police in minimizing the occurrence of Unlicensed Drug Pharmaceuticals in the City of Gorontalo

This type of research uses the type of empirical legal research that is Legal Research that reviews or views itself from elements outside of itself (the law), namely social phenomena in the world of reality (*emperis*) that affect legal behavior both personally and individually, as well as institutionally the community and existing legal institutions. law in the sense of reality (*cents*).

The results of this study indicate that: (1) Factors for quicker profits, where the sale of illegal drugs is faster and more profitable than selling other drugs, while the second factor is due to promiscuity in which perpetrators of these crimes carry out acts supported by the scope of the association who really likes to consume these drugs, so that most actors act as users as well as circulate in order to benefit from the sale. (2) The efforts taken by the BPOM and the Police are preventive and repressive efforts,

Based on the results of the study it is recommended: (1) It is hoped that in the future BPOM and the Police will be more intensive to conduct raids on drug stores and take firm action against all communities without the right to distribute the drugs. including users who abuse the drug. (2) It is hoped that in the future BPOM and the Police will increase public education, especially among adolescents, the danger of consuming these types of illegal drugs without a prescription from a doctor, especially if they are only used for satisfaction.

**Keywords: Criminology, Pharmacy, Medicine**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penulisan.....	5
1.4. Manfaat Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>7</b>
2.1.Pengertian Tindak Pidana .....	7
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi .....	12
2.3 Kejahatan.....	20
2.4 Pengertian Sediaan Farmasi .....	24
2.5 Kerangka Pikir. ....	28
2.6 Definisi Operasional.....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	30
3.2 Obyek Penelitian .....	30
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	31
3.4. Populasi dan sampel.....	31
3.5. Jenis Dan Sumber Data .....	32
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	33
3.7. Analisa Data .....	33

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1. Gambaran Umum Kota Gorontalo.....	35
4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Kejahatan Pengedaran Bahan Farmasi Jenis Obat Tanpa Ijin Di Kota Gorontalo.....	38
4.3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dan BPOM Dalam Meminimalisasi Terjadinya Pengedaran Bahan Farmasi Jenis Obat Tanpa Ijin Di Kota Gorontalo.....	47
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran.....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan tuntutan perkembangan zaman, membawa masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Kemajuan ilmu pengetahuan merupakan penentu bagi suatu peradaban yang moderen. Keberhasilan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tentu saja membawa suatu negara pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya. Namun tidak dapat dipungkiri kemajuan di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan diiringi dengan meningkatnya penyimpangan dan kejahatan dibidang ekonomi dan sosial. Ini dapat dilihat di negara maju ataupun dinegara yang sedang berkembang, jenis penyimpangan dan kejahatan semakin banyak ragamnya.

Semakin tinggi pradaban suatu bangsa maka semakin maju pula ilmu pengetahuan yang berkembang dalam bangsa tersebut. Apabila kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan semangat kemanusiaan, maka berpengaruh pada akses yang negatif. Munculnya tindak pidana baru pada bidang ilmu pengetahuan yang berkembang tersebut. Yang menimbulkan gangguan ketenteraman, ketenangan dan sering kali menimbulkan kerugian materil maupun immateril bagi masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu bentuk perilaku menyimpangan yang hidup dalam masyarakat. Yang artinya tindak pidana akan selalu ada selama manusia masih ada di muka bumi ini. Hukum sebagai sarana bagi penyelesaian problematika

ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat. Oleh karena itu perkembangan hukum khususnya hukum pidana perlu ditingkatkan dan diupayakan secara terpadu. Kodifikasi, unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan Undang-undang baru sangat dibutuhkan untuk menjawab semua tantangan dari semakin meningkatnya perkembangan tindak pidana.

Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan paling cepat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara lain : malpraktek, pemalsuan obat, mengedarkan obat tanpa izin dan transplantasi organ manusia.

Masalah kesehatan merupakan keprihatinan serius di setiap negara, baik negara maju maupun sedang berkembang. Karena kesehatan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemajuan suatu negara dan merupakan hak asasi manusia. Negara memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk menyediakan layanan kesehatan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang terkait dengan kepentingan perlindungan kesehatan. Secara awam kesehatan dapat diartikan ketiadaan penyakit. Menurut WHO kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dapat disimpulkan kesehatan itu sangat penting dalam kelangsungan hidup masyarakat. Jadi apabila terjadi tindak pidana di bidang kesehatan akan menyerang langsung masyarakat baik secara materil maupun immateril. Sehingga masyarakat tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik. Hukum kesehatan ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan, namun dalam perkembangannya hukum kesehatan ini masih

kurang mendapat perhatian oleh para sarjana hukum di Indonesia. Ini dapat dilihat dari masih jarangya ditemukan buku-buku yang membahas tentang hukum kesehatan.

Salah satu kejahatan dalam hukum kesehatan yang marak terjadi pada saat ini adalah kejahatan dibidang farmasi. Farmasi adalah suatu profesi yang berhubungan dengan seni dan ilmu dalam penyediaan bahan sumber alam dan bahan sintesis yang cocok dan menyenangkan untuk didistribusikan dan digunakan dalam pengobatan dan pencegahan suatu penyakit.

Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 dan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang mengatur mengenai pembentukan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen. LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk menjalankan tugas pemerintahan tertentu dari presiden serta bertanggung jawab langsung pada presiden. BPOM merupakan salah satu LPND yang mempunyai tugas yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan. Tetapi lembaga yang bertugas mengawasi belum optimal dalam melakukan tugasnya, ini terbukti dengan masih banyaknya ditemui obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan masih beredar di masyarakat.

Untuk mencapai kesembuhan jasmani dan rohani dari suatu penyakit, tidak bisa lepas dari suatu pengobatan optimal dan benar. Namun apabila obat yang

diedarkan oleh pihak yang di tunjuk oleh Undang-Undang berhak mengedarkan obat, mengedarkan obat dengan melakukan penyimpangan sudah tentu obat tersebut tidak dapat digunakan dalam proses penyembuhan. Karena mungkin saja obat tersebut tidak memenuhi standar racikan obat, kadaluarsa dan aturan pakai. Obat seperti ini apabila digunakan dapat menimbulkan penyakit baru bagi penggunanya bahkan dapat menimbulkan kematian.

Suatu perbuatan yang dapat menimbulkan sakit pada orang lain atau bahkan menimbulkan kematian merupakan kejahatan dalam Undang-undang. Perbuatan jahat merupakan suatu perbuatan yang harus dipidana. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pihak yang ditunjuk Undang-undang berhak mengedarkan obat dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Kebutuhan masyarakat atas perlindungan kesehatan merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi, Karena langsung menyerang kebutuhan masyarakat yang primer. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menegakan aturan perundang-undangan yang ada untuk menanggulangi permasalahan yang semakin kompleks dalam hukum kesehatan ini. Oleh sebab itu penulis mencoba mengkaji mengenai mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dengan mengangkat sebuah judul penelitian **“Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan maraknya Kejahatan pengedaran sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Gorontalo?
2. Upaya-Upaya apakah yang dilakukan oleh pihak BPOM dan Kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Gorontalo?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan maraknya pengedaran sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Gorontalo
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak BPOM dan Kepolisian dalam meminimalisasi terjadinya Pengedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kota Gorontalo

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat melatih dan mengasah kemampuan peneliti dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari kuliah dengan

penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat. Juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai permasalahan yang akan diteliti.

2. Secara praktis.

Penelitian ini diharapkan agar kalangan praktisi dan instansi terkait dapat melaksanakan perintah Undang-Undang ini tanpa tebang pilih, Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menertibkan, mengawasi dan menindaklanjuti setiap pelaku kejahatan dalam peredaran obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar

3. Secara akademis.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, khususnya dalam pengembangan ilmu hukum sehingga dapat melahirkan sarjana-sarjana hukum yang berkualitas dari segala jenis hukum yang ada.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.**

#### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.**

Menurut Tolib Setiady dalam bukunya pokok-pokok penentensier Indonesia menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *straffbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dikenal dengan istilah-istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *straffbaar feir*. adapun istilah yang dipergunakan dalam bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut. <sup>1</sup>

- Prof. Moeljatno memakai istilah Perbuatan Pidana untuk kata delik. menurut beliau, kata Tindak lebih sempit cakupannya dari pada perbuatan. kata Tindak tidak menunjukkan pada hal abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkret.
- E. Utrecht memakai istilah “Peristiwa Pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. adapun Mr. Tirtaamidjaja menggunakan istilah pelanggaran pidana untuk kata delik.

Lain halnya dengan Jonkers merumuskan bahwa :

*Straffbaar feit* sebagai suatu peristiwa pidana yang diartikan sebagai “suatu melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

---

<sup>1</sup> Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, “Hukum Pidana” Jakarta: Mitra Wacana Media hal.04

Sementara Pompe mengartikan *Strafbaarfeit* adalah :

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau pun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.<sup>2</sup>

Dari beberapa pandangan ahli diatas maka dapat disimpulakn bahwa Tindak Pidana atau delik pada dasarnya di terjemahkan dari istilah bahasa belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict* yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karna telah melanggar ketentuan undang-undang pidana.

### **2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak di larang. perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :<sup>3</sup>

1. Perbuatan manusia (Positif atau Negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan)
2. diancam dengan pidana (*strafbaar gested*)
3. melawan hukum (*onrechtmatig*)

---

<sup>2</sup> Ibid hal 06

<sup>3</sup> Ibid hal 10-12

4. dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verabnd stand*) oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toereningsvatoaar*)

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjectif dari tindak pidana (strafbaar feit).

Unsur Objektif :

- a) Perbuatan Orang
- b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat openbaar atau dimuka umum.

Unsur Subjectif :

- a) Orang yang mampu bertanggung jawab
- b) adanya kesalahan (dolus atau culpa).
- c) perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :

- a) Perbuatan (Manusia)
- b) yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat formal)
- c) bersifat melawan hukum (syarat materil)

unsur-unsur tindak pidana menurut moeljatno terdiri dari :

- 1) kelakuan dan akibat
- 2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

### 2.1.3 Jenis-Jenis Delik.

Terkait jenis-jenis delik, paling tidak ada 12 pembagian delik yaitu sebagai berikut :<sup>4</sup>

#### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Dalam studi kejahatan, perbuatan pidana disebut sebagai *legal definition of crimen*. dalam perspektif hukum pidana, *legal definition of crimen* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *Mala in se* dan *mala in prohibita*. dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. *Mala in se* selanjutnya dapat disebut sebagai kejahatan.

Van hamel dalam bukunya menyatakan :

“ Kejahatan tidak hanya suatu perbuatan pidana menurut hukum, tetapi terutama suatu kelakuan manusia dan suatu perwujudan dalam masyarakat yang merupakan suatu hal yang tidak patut yang mengancam ketentraman masyarakat; jadi perwujudan sosial patologis”

*Mala Prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh Undang-undang sebagai suatu ketidak adilan. dapatlah dikatakan bahwa *mala in prohibita* diidentikan dengan pelanggaran. dalam kosa kata lain perbedaan *mala in se* dengan *mala in prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdeameanors*. demikain pula dalam bahasa belanda yang membedakan kualifikasi

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, “Prinsip-prinsip Hukum Pidana” Yogyakarta ; Cahaya Atma Pustaka

perbuatan pidana kedalam *Misdrijf* (kejahatan) dan *overtrading* (pelanggaran). *Misdrijf* lebih mengarah kepada *rechterdelicten (mala in se)* sementara *overtrading* lebih mengarah kepada *wetsdelicten (mala prohibita)*. sementara dalam konteks KUHP Indonesia, buku kedua dikualifikasikan sebagai kejahatan dan buku ke tiga dikualifikasikan sebagai pelanggaran.

## 2) Delik Formil dan Delik Materil

Perbedaan delik kedalam bentuk delik formil dan delik materil tidak terlepas dari makna yang terkandung dari istilah ‘perbuatan’ itu sendiri. bahwa dalam istilah perbuatan mengandung dua hal yaitu kelakuan atau tindakan dan akibat. agar lebih muda dipahami, dapatlah dikatakan bahwa delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan, sedangkan delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat.

Contoh delik formil adalah pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

sementara contoh delik materil adalah pasal 338KUHP Yang menyatakan, “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

## 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya pasal 338 KUHP, 354 KUHP dan 187 KUHP dll. sementara delik culpa ialah perbuatan yang dilarang dan diancam

dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan(kelalaian). contoh delik culpa yaitu : pasal 359 KUHP<sup>5</sup>

4) Delik Commissionis dan ommisionis.

Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri pasal 362 KUHP dan pasal penggelapan 372 KUHP. Delik Commisionis umunya terjadi ditempat dan waktu pembuata (dader) mewujudkan segala ditempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>6</sup>

sementara delik ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.<sup>7</sup>

## **2.2 Tinjaun Umum Tentang Kriminologi**

### **2.2.1. Pengertian Kriminologi**

Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang Bersama-sama dengan ilmu psikologi, antropologi, dan sosiologi pada tahun 1850 Saat yang sama juga ilmu kriminologi mulai berkembang dan kata kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Topinard seorang yang dikenal sebagai ahli antropology prancis pada saat itu.

Jika dailihat pengertian kriminologi menurut bahasa maka kata kriminologi terdiri atas dua suku kata yaitu Crimen adalah kejahatan dan Logos adalah ilmu pengetahuan, sehingga secara istilah pengertian kriminologi adalah ilmu pengetahuan

---

<sup>5</sup> Bambang Poernomo, 1982, "Asas-asas Hukum Pidana" Yogyakarta; ghlmia Indonesia. hal 99

<sup>6</sup> Zainal Abidin Farid, 2009 "Hukum Pidana" Jakarta ; Sinar Grafika hal 177

<sup>7</sup> Tongat, 2009 Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam pesrfektif pembaharuan", Malang ; UMM Press hal 146

yang mempelajari tentang kejahatan. untuk lebih terang tentang definis kriminologi sebaiknya kita melihat beberapa pandangan para ahli sarjana hukum terkemuka yaitu :

Dalam pandangan Edwin Sutherland<sup>8</sup> memberi defifni kriminologi yaitu “*Criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crimes as social phenomena* (Kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial)

Berbeda Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya

Begitu juga dengan Constant mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat

WME Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya”.

Berdasarkan beberapa pengertian yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan dan upaya-upaya penanggulangannya.

---

<sup>8</sup> Alam, A. S. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar, Pustaka Refleksi Books. hlm:1-2

### 2.2.2 Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut A.S. Alam<sup>9</sup> “ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok, yaitu ;

1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*) dan Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (*process of making laws*) meliputi;
  - a) Unsur-unsur kejahatan;
  - b) Relativitas pengertian kejahatan;
  - c) Penggolongan kejahatan;
  - d) Statistik kejahatan
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*), Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (*breaking of laws*) meliputi ;
  - a) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
  - b) Teori-teori kriminologi;
  - c) Berbagai perspektif kriminologi;
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (*reacting toward the breaking of laws*) dan Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*)”.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (*Reacting Toward the Breaking laws*) meliputi :

---

<sup>9</sup> Ibid hlm:2-3

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan preventif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala timbul dalam masyarakat.

### **2.2.3 Pembagian Kriminologi**

Menurut A.S. Alam<sup>10</sup> “kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar, yaitu ;

#### **A. Kriminologi Teoritis**

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan dan Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kelima cabang pengetahuan tersebut, terdiri atas

##### **1. Antropologi Kriminal ;**

Antropologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat, Misalnya menurut C Lambroso, ciri seorang penjahat diantaranya : tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya mencong, dan seterusnya

##### **2. Sosiologi Kriminal :**

---

<sup>10</sup> Ibid A.S Alam hlm: 4-7

Sosiologi kriminal merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Yang termasuk di dalam kategori sosiologi kriminal adalah ;

- a) Etiologi Sosial Yaitu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan;
- b) Geografis Yaitu ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan;
- c) Klimatologis Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dan kejahatan.

### 3. Psikologi Kriminal;

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Yang termasuk dalam golongan ini adalah;

- a) Tipologi Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat
- b) Psikologi Sosial Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial
- c) Psikologi dan *Neuro Pathology* Kriminal Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa/ gila, Misalnya mempelajari penjahat-penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa, seperti Rumah Sakit Jiwa Dadi Makassar

### 4. Penologi;

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan kaidah hukum”.

#### B. Kriminologi Praktis

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (*applied criminology*). Cabang-cabang dari kriminologi praktis ini adalah :

- *Hygiene* Kriminal :

Yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya, meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan (*guidance and counseling*) penyediaan sarana olah raga, dan lainnya.

- Politik Kriminal :

Yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimanakah caranya menetapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar ia dapat menyadari kesalahannya serta berniat untuk tidak melakukan kejahatan lagi. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk dapat memperoleh semuanya itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat melakukan kejahatan.

- Kriminalistik (*police scientific*)

Ilmu tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

#### 2.2.4 Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi

Dalam kriminologi, dikenal beberapa macam aliran pemikiran. Aliran pemikiran dari kriminologi itu sendiri menurut I.S.Susanto (1991;7) adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

J.H Sahetapy<sup>11</sup> dalam bukunya menerangkan tentang aliran kriminologi yaitu dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu kriminologi klasik, positivis dan kritis, yaitu;

##### 1. Kriminologi Klasik

Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya, Hal ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat

Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan sementara Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan dan Tanggapan rasional yang diberikan oleh masyarakat adalah agar individu tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan

---

<sup>11</sup> Sahetapy, J. E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung, Citra Aditya Bakti.

yaitu dengan cara meningkatkan kerugian yang harus dibayar dan sebaliknya dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari melakukan kejahatan

Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan

## 2. Kriminologi Positivis

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural, hal ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya

Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial dan kultural

Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang

## 3. Kriminologi Kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup

Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu .

## **2.3 Kejahatan**

### **2.3.1 Pengertian Kejahatan**

Pengertian kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang lazim orang ketahui atau mendengar perbuatan yang jahat seperti pembunuhan, pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita perhatikan rumusan dari pada pasal-pasal pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.

Dalam buku Topo santoso dan Eva Zulfa<sup>12</sup> menuliskan beberapa pandangan para ilmuan terkemuka diantaranya adalah ;

- a) Plato menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan;
- b) Selanjutnya menurut Aristoteles menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan;

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, dan Eva, Achjani. 2001. Kriminologi. Jakarta, Aksara Baru.

- c) Sementara Thomas Aquino menyatakan bahwa pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri

Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi, kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan sarjana

Masih dalam bukum Topo Santoso dan Eva Zulfa <sup>13</sup> bahwa Sutherland memasuki proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (*reacting toward the breaking of the law*) Sedangkan menurut Bonger Kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum) merupakan suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti definisi-definisi yang formil pada umumnya dan Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan .

### **2.3.2 Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis**

Menurut pandangan hukum, yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah

---

<sup>13</sup> Ibid hlm:11

ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat. (R Soesilo, 1985:24)

Menurut R Soesilo (1985:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara yuridis adalah

Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHPidana misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan Pasal 338 KUHPidana yang mengatur barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (15 tahun).

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku II KUHPidana yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001:14) bahwa: ciri pokok dari kejahatan adalah “perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas”.

Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHP.

### **2.3.3 Pengertian Kejahatan dari Segi sosiologis**

Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi

memiliki pola yang sama. Gejala kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

Menurut R Soesilo (1985:13) bahwa:

Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.

Sedangkan menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa (2001:15) bahwa:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama keadaan itu di mungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah yang ada dalam masyarakat.

## 2.4 Pengertian Sediaan Farmasi

Adapun yang dimaksud dengan sediaan farmasi dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan pemerintah No.72 Tahun 1998 Tentang pengamanan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

Obat dapat didefinisikan sebagai bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia. Sedangkan definisi yang lengkap, obat adalah bahan atau campuran bahan yang digunakan untuk :

1. Pengobatan, peredaan, pencegahan atau diagnosa suatu penyakit, kelainan fisik atau gejala-gejalanya pada manusia atau hewan; atau
2. Dalam pemulihan, perbaikan atau pengubahan fungsi organik pada manusia atau hewan.

Obat dapat merupakan bahan yang disintesis di dalam tubuh (misalnya : hormon, vitamin D) atau merupakan merupakan bahan-bahan kimia yang tidak disintesis di dalam tubuh.

Penggolongan sederhana dapat diketahui dari definisi yang lengkap di atas yaitu obat untuk manusia dan obat untuk hewan. Selain itu ada beberapa penggolongan obat yang lain, dimana penggolongan obat itu dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi. Berdasarkan undang-undang obat digolongkan dalam :

1. Obat Bebas
2. Obat Keras
3. Obat Psikotropika dan Narkoba

Berikut penjabaran masing-masing golongan tsb :

## 1. OBAT BEBAS

Obat bebas adalah obat yang boleh digunakan tanpa resep dokter (disebut obat OTC= Over The Counter), terdiri atas obat bebas dan obat bebas terbatas.

### 1.1. Obat bebas

Ini merupakan tanda obat yang paling “aman”. Obat bebas, yaitu obat yang bisa dibeli bebas di apotek, bahkan di warung, tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran hijau bergaris tepi hitam. Obat bebas ini digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Misalnya : vitamin/multi vitamin (Livron B Plex, )

### 1.2. Obat bebas terbatas

Obat bebas terbatas (dulu disebut daftar W). yakni obat-obatan yang dalam jumlah tertentu masih bisa dibeli di apotek, tanpa resep dokter, memakai tanda lingkaran biru bergaris tepi hitam. Contohnya, obat anti mabuk (Antimo), anti flu (Noza). Pada kemasan obat seperti ini biasanya tertera peringatan yang bertanda kotak kecil berdasar warna gelap atau kotak putih bergaris tepi hitam, dengan tulisan sebagai berikut :

P.No. 1: Awas! Obat keras. Bacalah aturan pemakaiannya.

P.No. 2: Awas! Obat keras. Hanya untuk bagian luar dari badan.

P.No. 3: Awas! Obat keras. Tidak boleh ditelan.

P.No. 4: Awas! Obat keras. Hanya untuk dibakar.

P.No. 5: Awas! Obat keras. Obat wasir, jangan ditelan

Memang, dalam keadaan dan batas-batas tertentu; sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri, yang tentunya juga obat yang dipergunakan adalah golongan obat bebas dan bebas terbatas yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun apabila kondisi penyakit semakin serius sebaiknya memeriksakan ke dokter. Dianjurkan untuk tidak sekali-kalipun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat – obat yang seharusnya diperoleh dengan mempergunakan resep dokter.


Apabila menggunakan obat-obatan yang dengan mudah diperoleh tanpa menggunakan resep dokter atau yang dikenal dengan Golongan Obat Bebas dan Golongan Obat Bebas Terbatas, selain meyakini bahwa obat tersebut telah memiliki izin beredar dengan pencantuman nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan, terdapat hal- hal yang perlu diperhatikan, diantaranya: Kondisi obat apakah masih baik atau sudah rusak, Perhatikan tanggal kadaluarsa (masa berlaku) obat, membaca dan mengikuti keterangan atau informasi yang tercantum pada kemasan obat atau pada brosur / selebaran yang menyertai obat yang berisi tentang Indikasi merupakan petunjuk kegunaan obat dalam pengobatan Kontra indikasi (yaitu petunjuk penggunaan obat yang tidak diperbolehkan), efek samping (yaitu efek yang timbul, yang bukan efek yang diinginkan), dosis obat (takaran pemakaian obat), cara penyimpanan obat, dan informasi tentang interaksi obat dengan obat lain yang digunakan dan dengan makanan yang dimakan.

## 2. OBAT KERAS

Obat keras (dulu disebut obat daftar G = gevaarlijk = berbahaya) yaitu obat berkhasiat keras yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter, memakai

tanda lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan ini adalah antibiotic (tetrasiklin, penisilin, dan sebagainya), serta obat-obatan yang mengandung hormon (obat kencing manis, obat penenang, dan lain-lain) Obat-obat ini berkhasiat keras dan bila dipakai sembarangan bisa berbahaya bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit atau menyebabkan mematikan.

## 2.5 Kerangka Pikir.



## 2.7 Definisi Operasional.

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari sebab-musabab kejahatan.
2. kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu kelompok masyarakat
3. sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
4. Obat adalah bahan yang menyebabkan perubahan dalam fungsi biologis melalui proses kimia
5. Kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikan, atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Zat tersebut tidak boleh mengganggu faal kulit atau tubuh manusia
6. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperhatikan

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian, merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan penelitian. oleh karenanya, sebagai alat, maka dapat dipergunakan secara fleksibel, tidak rigid atau kaku, sehingga cara penelitian dapat dilakukan secara variatif, tergantung pada obyek forma disiplin ilmu yang diteliti.<sup>14</sup>

Berangkat dari penjelasan diatas dan melihat obyek penelitian dengan judul **Tinjauan Kriminologi Terhadap Pengeedaran Bahan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo.** calon peneliti maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum emperis.

Penelitian Hukum Emperis adalah Penelitian Hukum yang meninjau atau menilik dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial didunia kenyataan (emperis) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara institusional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis. hukum dalam artian kenyataan (*sen*). Penelitian Hukum Emperis biasanya disebut juga penelitian hukum dalam artian *Law In Action*.<sup>15</sup>

#### **3.2 Obyek Penelitian**

Setelah peneliti merumuskan permasalahan, tujuan, dan rancangan penelitian dengan tepat dan benar, maka tahap selanjutnya adalah menentukan obyek penelitian dari mana data akan dikumpulkan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nurul Qamar dkk . 2017, Metode Penelitian Hukum, Makassar : CV Social Politic Genius. hlm:04

<sup>15</sup> Ibid Nurul Qamar dkk.Hlm:05

<sup>16</sup> Bambang Suggono.2015, Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlmn: 118

Adapun obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengedaran Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

### **3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Adapun lokasi penelitian terkait dengan judul dalam penelitian ini adalah Kota Gorontalo lebih tepatnya pada Kantor BPOM Gorontalo dan Polres Gorontalo Kota. pemilihan lokasi tersebut diambil berdasarkan obyek penelitian calon peneliti. dimana terdapat banyak kasus-kasus peredaran sediaan farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan terhitung sejak usulan penelitian ini disetujui oleh pembimbing dan penguji pada saat ujian usulan penelitian.

### **3.4 Populasi Dan Sampel**

Idealnya data dikumpulkan dari semua objek yang dipermasalahkan. akan tetapi hal ini tentu akan terlalu banyak membutuhkan biaya, tenaga dan waktu, sehingga karenanya tidak akan efisien. oleh karena itu dalam suatu penelitian pada umumnya hanya menggunakan sebagian saja dari keseluruhan obyek penelitian, yang kemudian disebut sampel. pengambilan sampel untuk penelitian disebut sampling.<sup>17</sup>

#### **3.4.1 Populasi**

Menurut Bambang Sunggono bahwa Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. populasi dapat berupa himpunan orang,

---

<sup>17</sup> Ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.<sup>18</sup>

Berangkat dari pengertian diatas maka calon peneliti menyimpulkan bahwa Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku pengedar sediaan farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar, anggota penyidik polri yang berada di wilayah Polres Gorontalo Kota dan Petugas pengawas BPOM Gorontalo.

#### 3.4.2 Sampel.

Masih menurut Bambang Sunggono<sup>19</sup> bahwa Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari Populasi. dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya, karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Hubungan : populasi-sampling-sampel-generalisasi.

berangkat dari pandangan diatas maka calon peneliti mengambil kesimpulan dengan menagmbil sampel dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya. maka sampel dalam penelitian ini adalah Pelaku 2 orang, 2 Penyidik, dan 2 pengawas BPOM Gorontalo.

### 3.5 Jenis Dan Sumber Data

#### a) Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-

---

<sup>18</sup> Ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

<sup>19</sup> ibid, Bambang Sunggono. hlm:118

majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

b) Studi Lapangan

Yaitu dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung pada obyek penelitian.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Yaitu pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya adalah :

a) Teknik observasi,

Teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mengamati langsung pada obyek penelitian di lapangan.

b) Teknik wawancara,

Adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat.

c) Teknik Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.7 Analisa Data**

Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder. Hal ini

dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kota Gorontalo**

Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7).

Kota ini memiliki luas wilayah 66,25 km<sup>2</sup> (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo)[3] dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa (berdasarkan data SP 2010) dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km<sup>2</sup>. Kota ini memiliki motto “Adat Bersendikan Syarat', Syarat' Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama

Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar, Pare-pare dan Manado. Gorontalo pada saat itu menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur yaitu dari Ternate, Gorontalo, Bone. Seiring dengan penyebaran agama tersebut Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan masyarakat di wilayah sekitar seperti Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara. Gorontalo menjadi pusat pendidikan dan perdagangan karena letaknya yang strategis menghadap Teluk Tomini (bagian selatan) dan Laut Sulawesi (bagian utara).

Kedudukan Kerajaan Gorontalo mulanya berada di Kelurahan Hulawa, Kecamatan Telaga sekarang, tepatnya di pinggiran sungai Bolango. Menurut Penelitian, pada tahun 1024 H, kota Kerajaan ini kemudian dipindahkan ke Kelurahan Tuladengi Kecamatan Duingi. Kemudian dimasa Pemerintahan Sultan Botutihe kota Kerajaan ini dipindahkan lagi ke satu lokasi yang terletak antara dua kelurahan yaitu Kelurahan Biawu dan Kelurahan Limba B. Kerajaan Gorontalo merupakan salah satu dari lima daerah yang membentuk ikatan kekeluargaan yang disebut U Duluwo Limo Lo Pohala'a.

Pada tahun 1824 seluruh daerah U Duluwo Limo Lo Pohala'a berada di bawah kekuasaan seorang asisten Residen. Kemudian tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah "*Rechtatreeks Bestur*". Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan dan daerah Kota Gorontalo berada di daerah *Onder Afdeling* Gorontalo. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi Distrik Gorontalo. Dan pada tahun 1922 Wilayah Kota Gorontalo ditetapkan menjadi daerah *Afdeling* Gorontalo.

Kota Gorontalo menjadi tempat peristiwa Hari Patriotik 23 Januari 1942 yang dipelopori oleh Nani Wartabone. Perjuangan patriotik ini menjadi tonggak kemerdekaan bangsa Indonesia dan memberi imbas dan inspirasi bagi wilayah sekitar bahkan secara nasional.

Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, yang kemudian berubah menjadi

Kotamadya Gorontalo pada tahun 1965. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang.

#### **4.2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Maraknya Kejahatan Pengedaran Bahan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo**

Dalam UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetika. lebih lanjut dalam UU ini Pasal 106 disebutkan bahwa:

- “(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
- (2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan
- (3) Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Dalam ketentuan diatas sebagaimana dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Sediaan Farmasi hanya dapat di edarkan jika telah mendapatk izin edar sementara dalam ayat (3) disebutkan Iizin edar tersebut dapat dicabut kembali dan penarikan terhadap sediaan farmasi yang telah beredar bilamana dikemudian hari terbukti tidak terpenuhinya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan untuk dimusnahkan.

Semnetara pengaturan pidana terhadap pelanggaran izin edar tersbut diatur lebi lanjut dalam pasal 197 UU Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dimana disebutkan bahwa ;

- “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling

lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”

Ketentuan pidana dalam UU tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama Lima Belas Tahun dan denda maksimal Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). jika melihat ancaman pidana dalam pasal ini cukup berat untuk menghukum pelaku namun faktanya masih dilanggar oleh masyarakat. masih terdapat peredaran Sediaan Farmasi yang beredar dimasyarakat tanpa izin.

Mengingat dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada Kota Gorontalo maka penulis akan menguraikan kasus peredaran Sediaan Farmasi jenis obat di Kota Gorontalo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

#### **Data Jumlah Kasus Peredaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin**

##### **Edar Di Kota Gorontalo**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus</b>
<b>1</b>	2016	5
<b>2</b>	2017	2
<b>3</b>	2018	3
<b>4</b>	2019	7
<b>Jumlah</b>		17

Dari jumlah kasus diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2016- 2019 terdapat 17 kasus, pada tahun 2016 terdapat 5 Kasus, Tahun 2017 teradapat 2 kasus,

Tahun 2018 terdapat 3 kasus dan Pada tahun 2019 naik menjadi 7 kasus. sementara data tentang jenis-jenis obat yang diedarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### **Jenis-Jenis Obat Yang Di Edarkan**

<b>No</b>	<b>Jenis Obat</b>	<b>Ket.</b>
<b>1</b>	<i>Somadril</i>	telah dibatalkan ijin edarnya secara otomatis dikategorikan sebagai product Yang Tidak Memiliki Izin Edar sesuai perkabadan POM RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perkabadan POM RI nomor. HK.03.1.23.10.11.08481. Tahun 2011 Tentang kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat
<b>2</b>	<i>Triheksifenidil Hidroklorida</i> (tablet koplo).	tidak di perjual belikan secara bebas masuk dalam kategori jenis <b>“Obat keras”</b>
<b>3</b>	obat pil <i>Trihexyphenedyl</i>	tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang masuk dalam kategori jenis <b>“Obat keras”</b>
<b>4</b>	pil <i>Dextro</i> (DMP)	tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang masuk dalam kategori jenis <b>“Obat keras”</b>

Berbicara mengenai Kriminologi sebagaimana dalam pengertiannya Ilmu yang mempelajari tentang sebab-musabab kejahatan maka akan erat kaitannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan, karena kajian kriminologi fokus pada pencarian mengapa orang melakukan kejahatan, apakah motif atau faktor yang melatarbelakangi orang melakukan kejahatan. dalam penelitian ini penulis sengaja mengambil kajian dari aspek kriminologinya meskipun tidak menghilangkan ciri khas dan keilmuan hukum pidana. apa lagi hukum pidana dan kriminologi dalam banyak literatur dijelaskan bahwa kriminologi adalah ilmu bantu dalam hukum pidana, dikatakan ilmu bantu karena sifatnya yang emperis. ilmu

kriminologi berupaya meneropong ilmu hukum dari luar sementara hukum pidana mengkaji ilmu hukum itu dari dalam dirinya sendiri.

Peredaran sediaan Farmasi jenis obat yang juga masih marak terjadi di kota Gorontalo sebagaimana data yang telah penulis uraikan dalam bentuk tabel diatas adalah suatu bukti bahwa kejahatan dibidang farmasi masih sangat banyak padahal sanksi pidana terhadap kejahatan ini cukup berat. namun sanksi pidana tersebut tidaklah menjadi ancaman bagi pelaku untuk melakukan kejahatan ini.

Untuk itu penulis dalam penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peredaran sediaan farmasi jenis obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar di kota gorontalo sesuai daengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. namun sebelum mengurakian faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab tersebut maka terlebih dahulu penulis memberikan gambaran tentang data-data pelaku kejahatan sehingga dapat ditarik kesimpulan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan peredaran sediaan Farmasi jenis obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar.

#### **Data Usia Pelaku**

<b>No</b>	<b>Data Usia</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Usia 18-25	8
<b>2</b>	Usia 26-33	4
<b>3</b>	Usia 34-41	5
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari ketiga penggolongan usia yang dilakukan oleh penulis usia pelaku dari 18 tahun sampai dengan 25 tahun adalah usia pelaku terbanyak diantara usia pelaku lainnya.

Selain data usia pelaku penulis juga menguraikan latar belakang pendidikan pelaku sebagai berikut :

#### **Data Pendidikan Pelaku**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Tidak Sekolah	-
<b>2</b>	SD	-
<b>3</b>	SMP	1
<b>4</b>	SMA	12
<b>5</b>	Sarjana	4
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Dari data diatas dapat dipahami bahwa rata-rata pendidikan terakhir pelaku adalah SMA sementara Pelaku dengan tingkat pendidikan SMP hanya 1 orang dan yang lainnya adalah Sarjana. Lebih lanjut penulis akan memaparkan data tentang pekerjaan pelaku dalam bentuk tabel sebagai berikut :

#### **Data Pekerjaan Pelaku**

<b>No</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1</b>	Pelajar/Mahasiswa	2
<b>2</b>	Tidak Memiliki Pekerjaan	8
<b>3</b>	Pekerjaan Tidak Tetap	2
<b>4</b>	Buruh	1
<b>5</b>	Swasta	4
<b>7</b>	PNS	-
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pelaku berdasarkan pekerjaan paling banyak berstatus sebagai mahasiswa yaitu sebanyak 2 pelaku dan disusul dengan Swasta sebanyak 4 orang, pelaku yang tidak memiliki pekerjaan sebanyak 8 orang dan pelaku dengan pekerjaan tidak tetap sebanyak 2 orang dan hanya terdapat satu buruh.

Teori *asosiasi differensial* Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi. Bagian penting dari pembelajaran perilaku kriminal terjadi dalam kelompok personal yang akrab. Proses belajar dalam mempelajari perilaku kriminal, teknik melakukan kejahatan dan arah spesifik dari motif, keinginan, rasionalisasi, dan sikap. maka jika dikaitkan dengan penelitian ini, kejahatan terhadap pengedaran sediaan farmasi jenis obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar akan sangat memungkinkan untuk dikaji dengan pendekatan teori ini.

Oleh karena itu berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan peneliti dan hasil analisis penulis terhadap data yang didapatkan dilapangan kemudian didukung dengan beberapa hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat maka menurut pandangan penulis terdapat dua faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan ini yaitu :

#### **4.2.1 Faktor Mendapatkan Keuntungan yang Cepat**

Faktor ini adalah faktor yang paling dominan diantara semua faktor yang ada. dari 17 pelaku yang melakukan pengedaran Yang Tidak Memiliki Izin Edar teradapa 14 orang yang mengaku bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut atas dasar untuk mendapatkan keuntungan yang lebih cepat. karena proses penjualannya lebih

cepat dan harganya yang terbilang cukup mahal, dan obat ini tidak diperjual-belikan secara bebas. Untuk mendukung indikator ini maka peneliti akan menguraikan hasil wawancara penulis dengan beberapa narapidana dan anggota kepolisian Sat Res Narkoba.

Berikut wawancara penulis dengan salah satu Narapidana yang sekarang mendekap dalam Lapas Klas II A Gorontalo dengan inisial MT mengatakan :

“ Awalnya saya juga hanya pemakai pada obat-obatan jenis *Triheksifenidil Hidroklorida*, saya hanya membeli perbutir hanya untuk dikonsumsi secara pribadi, tapi lama kelamaan saya pun mencoba menawarkan kepada rekan-rekan saya yang lain yang juga rutin mengonsumsi barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga sebelumnya, penjualannya pun lumayan memberi keuntungan karena kalau dibeli dalam jumlah yang banyak misalnya 200 tablet harganya berkisar Rp 360.000,- sementara jika saya jual dengan eceran bisa-bisa mencapai Rp.500,000,- lebih dari modal pembelian awal, dan proses penjualannya pun sangat cepat karena 200 tablet bisa habis dalam 2 – 3 hari”.

Dari wawancara penulis dengan MT di atas pelaku tersebut mengaku berstatus sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Provinsi Gorontalo, dia menjual obat tersebut bukan karena kebutuhan yang mendesak namun karena dia juga adalah pemakai rutin sekaligus sebagai pengedar, karena keuntungan yang didapatkan cukup menjanjikan.

Lain halnya dengan RL salah satu pelaku yang telah menjalani masa pemidanaan di Lapas Kelas II A Gorontalo, mengatakan :

Saya memiliki toko obat, sebenarnya obat *Somadril* ini dulunya di izinkan beredar namun karena banyak disalahgunakan oleh masyarakat dan obat ini juga tidak memenuhi standar BPOM sehingga ditarik peredarannya dan izin untuk menjual obat ini pun telah dicabut. nah memang penjual obat ini cukup menjanjikan, biasanya saya pesan 15 dos, masing-masing dos berisikan 10 strip, yang harga belinya setiap dos Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). sementara saya jual satu strip seharga Rp.100.00,- sehingga ditotalkan keseluruhan jika habis terjual adalah sebanyak Rp.15.000.000,- dengan modal awal Rp 11.250.000,- sehingga keuntungan setiap 15 dos adalah Rp 3.750.000,-

Wawancara diatas menunjukkan bahwa pelaku dalam melakukan kejahatan semata-mata karena melihat peluang keuntungan yang besar.

Sementara menurut anggota Res Narkoba Polres Gorontalo Kota bahwa dari sekian banyak yang telah kami proses salah satu alasan mengapa para pelaku kejahatan sangat termotivasi untuk mengedarkan obat-obatan ini yaitu karena penjualannya cukup mendatangkan keuntungan yang banyak, dan pemakainya pun paling banyak digunakan dimasyarakat. karena efek dari mengkonsumsi obat-obatan ini adalah membuat pikiran terasa melayang – melayang, berhalusinasi (menghayal tinggi dan perubahan-perubahan pikiran). sehingga banyak dikonsumsi oleh remaja.

Sedangkan menurut Ahli VYANI KAMBA S. Si, Apt, MPH menjelaskan bahwa pil tersebut adalah pil THD (*Triheksifenidil Hidroklorida*) Generik dimana obat tersebut dapat diedarkan namun harus dengan resep dokter, pil THD (*Triheksifenidil Hidroklorida*) Generik dahulu termasuk sebagai Narkotika jenis

Psikotropika sebagaimana dalam Lampiran UU No. 5 Tahun 2007 namun kemudian ada perubahan dan pil THD (*Triheksifenidil Hidroklorida*) tersebut tidak lagi termasuk dalam golongan Narkotika tetapi masuk dalam kategori obat keras dan pil THD (*Triheksifenidil Hidroklorida*) diberikan oleh dokter kepada pasiennya sebagai obat anti Psikotik bagi pasien yang mempunyai penyakit *parkinson*, *skizofrenia* atau gangguan jiwa.

Akibat disalahgunakan oleh sebagian kalangan masyarakat khususnya di banyak kalangan remaja membuat para pelaku pengedar tergiur untuk melakukan kejahatan dengan menjual untuk semata-mata mendapatkan keuntungan yang banyak. inilah yang menjadi faktor mengapa pelaku kejahatan masih marak terjadi.

#### **4.2.2 Faktor Pergaulan Hidup**

Dari 17 kasus diatas selain faktor untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak maka penulis berpandangan bahwa faktor pergaulan hidup juga termasuk salah satu penyebab pelaku melakukan kejahatan.

Beranjak pada data yang telah dipaparkan oleh peneliti sebelumnya bahwa terdapat beberapa kasus yang pelakunya adalah masih dalam kategori remaja dengan umur berkisar 18-25 tahun berjumlah 8 orang, dua diantaranya berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa sementara 6 diantaranya tidak memiliki pekerjaan dan tingkat pendidikannya pun hanya SMA.

Dari data ini dapat ditarik kesimpulan usia remaja yang rentan terlibat dalam kejahatan ini diakibatkan pergaulan hidup. seperti contoh kasus salah satu narapidana berinisial AK yang mengakui bahwa awal mulanya dia juga hanya sebagai pemakai, dia hanya membeli dari temannya perbutir, lama kelamaan karena kecanduan

akhirnya dia pun mencari cara agar dapat membeli obat tersebut tanpa mengeluarkan uang banyak, akhirnya berawal dari sini dia pun membeli dalam jumlah yang banyak dan menawarkan kepada rekannya yang lain namun dijualnya lebih mahal dari harga pembeliannya. berawal dari sinilah rutin dia lakukan sehingga semakin hari semakin bertambah pemebelinya.

### **4.3 Upaya-Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Dan BPOM Dalam Meminimalisasi Terjadinya Pengedaran Bahan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo**

#### **4.3.1 Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Untuk meminimalisasi kejahatan terhadap peredaran obat tanpa izin edar di wilayah Gorontalo, Maka sangat penting kiranya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, karena jika penggunaan obat terlarang ramai disalahgunakan oleh masyarakat maka bukan tidak mungkin akan mengakibatkan kejahatan lain akan muncul. sehingga pemahaman terhadap masyarakat juga penting.

Salah satu bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh BPOM dan Kepolisian adalah dengan membentuk satgas untuk turun langsung melakukan razia peredaran obat ilegal berbahaya.

Kepala BPOM Provinsi Gorontalo, Sukriadi Darma menguraikan, razia dilakukan di lima wilayah kabupaten/kota, belum termasuk daerah Kabupaten

Gorontalo Utara. Dari razia tersebut, tim menemukan banyak obat keras yang dijual di tempat yang tidak memiliki ijin.

Lebih lanjut beliau menguraikan bahwa :

“ tim juga mendapati salah satu pusat perbelanjaan di Kota Gorontalo yang menjual obat keras secara bebas tanpa resep dokter. Seluruh barang bukti kemudian disita untuk proses hukum lebih lanjut. “Kita turun di banyak sarana, kemudian menemukan banyak obat keras. Ada obat yang seharusnya ada di apotik, tapi ada di sarana-sarana yang tidak memiliki ijin. Ada satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Gorontalo, tepatnya di swalayan berinisial ‘H’, menjual obat bebas terbatas, padahal obat keras yang ditemukan tersebut hanya boleh dijual di toko-toko obat yang berijin. Ada juga beberapa toko swalayan yang sama seperti itu. Kami akan melakukan tindakan.”

Razia oleh satuan tugas ini kata Sukriadi, dilakukan dalam rangka pencegahan serta penindakan terhadap peredaran obat ilegal, termasuk diantaranya peredaran obat PCC yang kian meresahkan masyarakat. Satgas sendiri dibentuk sesuai kewenangan masing-masing instansi. Untuk pencegahan menjadi tanggung jawab Balai POM, sementara untuk langkah penindakan menjadi kewenangan aparat kepolisian,

#### **4.3.2 Upaya Represif (penindakan)**

Sedangkan upaya represif ialah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman maupun pembinaan pembinaan. Setiap

hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan Negara. Di dalam Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang- Undang Kesehatan), tidak dijelaskan secara rinci. Undang- Undang tersebut hanya menjelaskan bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Sebagai tindak lanjut dari komitmen mencegah peredaran Obat terlarang atau peredaran tanpa izin di Gorontalo, jajaran Balai POM Gorontalo dan kepolisian Polda Gorontalo turun melakukan pemeriksaan tempat penjualan obat-obatan. Sebanyak 15 tempat yang diperiksa, terdiri dari; 11 Apotik, 2 Klinik, 1 Toko Obat, dan 1 Supermarket.

Dari pelaksanaan razia tersebut, satgas akhirnya melakukan penyegelan beberapa Apotik yang dinilai menyalahi ketentuan dan diduga menjual obat ilegal. Bahkan terinformasi ada salah satu Apotik yang terancam dicabut ijin usahanya lantaran menjual obat terbatas tanpa resep dokter.

Selain penyegelan terdapat juga beberapa masyarakat yang tanpa hak mengedarkan obat tersebut kemudian di proses lebih lanjut di Mapolres Gorontalo Kota untuk kemudian ditingkat pada tahap penyidikan. Hasil dari penyidikan kemudian serahkan kepada penuntut umum untuk ditindaklanjuti dan di proses di pengadilan. untuk lebih jelasnya penulis akan memaparkan putusan pengadilan terhadap para pelaku pengedar sediaan farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat sebagai berikut :

### Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Tindak Pidana Sediaan Farmasi

No	Nama Terdakwa	No.Putusan	Klasifikasi	Amar putusan
1	Mohamad Renaldi Moha Alias Aldi	137/Pid.Sus/2016/PN Gto	Pidana Khusus Farmasi	1.terdakwa MOHAMAD RINALDI MOHA alias ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Trihexyphenidyl”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	SOFYAN KASIM Alias APET	173/Pid.Sus/2017/PN Gto	Pidana Khusus Farmasi	1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Kasim Alias Apet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Mengedarkan Persediaan Farmasi Yang Tidak Dilengkapi Ijin Edar”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan Penjara dan Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 1(satu) bulan;
3	MARJAN LADUMA alias MARJAN	18/Pid.Sus/2018/PN Gto	Pidana Khusus Farmasi	1. Menyatakan Terdakwa MARJAN LADUMA alias MARJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Pertama; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARJAN LADUMA alias MARJAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) Bulan;
4	RINTO LAMUSU	133/Pid.Sus/2018/PN Gto	Pidana Khusus Farmasi	1. Menyatakan Terdakwa RINTO LAMUSU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dalam dakwaan Primer; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINTO LAMUSU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan

Sumber : PN.Gorontalo/Hasil Olah data tahun 2020

Dari data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya atau tindak represif yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana Pengedaran Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar sudah sangat baik, meskipun faktanya kejahatan ini masih saja terus terjadi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan peredaran sediaan farmasi jenis obat yaitu, yang pertama faktor untuk mendapatkan keuntungan lebih cepat, dimana proses penjualan jenis obat terlarang ini lebih cepat dan menguntungkan dari pada penjualan obat lainnya, hal ini dikarenakan penggunaan obat ini disalahgunakan oleh sebagian masyarakat dimana obat ini dijadikan sebagai bahan untuk menenangkan diri karena efek dari obat ini membuat seseorang berhalusinasi dan menghayal tingkat tinggi hingga tidak sadarkan diri. sementara faktor yang kedua adalah karena pergaulan bebas dimana pelaku kejahatan melakukan perbuatan tersebut di tolong oleh lingkup pergaulannya yang memang suka untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut, sehingga kebanyakan pelaku berperan sebagai pengguna sekaligus mengedarkan agar mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut.
2. adapun upaya yang ditempuh oleh pihak BPOM dan Kepolisian adalah upaya preventif dan upaya represif, dimana upaya preventif atau pencegahan dilakukan dengan membentuk satgas untuk turun langsung melakukan razia peredaran obat ilegal berbahaya tersebut. satgas yang dibentuk tersebut merupakan gabungan dari pihak BPOM dan Kepolisian. sementara upaya represif adalah dilakukan dengan menyegel toko-toko obat yang menjual obat-obatan tanpa izin dan menyita seluruh obatan

tersebut, adapun terhadap pelaku yang tertangkap tangan melakukan peredaran atau menjual obat tersebut tanpa izin maka kepolisian menindaklanjuti perbuatan pelaku dengan pendekatan hukum pidana.

## **5.2 Saran**

1. Diharapkan agar kedepan BPOM dan Kepolisian lebih intensif untuk melakukan razia-razia terhadap toko-toko obat dan menindak tegas terhadap semua masyarakat yang tanpa hak mengedarkan obat tersebut. termasuk para pengguna yang menyalahgunakan obat-obatan tersebut.
2. Diharapkan agar kedepan pihak BPOM dan Pihak kepolisian lebih meningkatkan edukasi kepada masyarakat terutama dikalangan remaja akan bahaya mengkonsumsi jenis obat-obatan terlarang tersebut tanpa adanya resep dari dokter, apalagi jika hanya digunakan untuk kepuasan semata.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghlmia Indonesia; Yogyakarta.
- Bambang Suggono. 2015, *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka; Yogyakarta.
- Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media: Jakarta.
- Nurul Qamar dkk . 2017, *Metode Penelitian Hukum*, CV Social Politic Genius: Makassar.
- Sahetapy, J. E. 1992. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan*, UMM Press ; Malang.
- Topo Santoso, dan Eva, Achjani. 2001. *Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.
- Zainal Abidin Farid, 2009, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika ; Jakarta.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 82997;  
E-mail: [lembagapenelitian@unisan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@unisan.ac.id)

Nomor : 2164/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/III/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Apotek Farma Setya

di,-

Kota Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ridwan Harun  
NIM : H1114030  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : APOTEK FARMA SETYA KOTA GORONTALO  
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN  
SEDIAAN FARMASI JENIS OBAT YANG TIDAK MEMILIKI  
IZIN EDAR DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 05 Maret 2020  
Ketua,  
  
**Zulham, Ph.D**  
NIDN 0911108104

+



# APOTEK FARMA SETYA

Jl. Palma Kompleks Terminal Dungingi Kec.Dungingi  
Kota Gorontalo  
Telp : 081356897320  
Apoteker Nisma Listiawati Harun

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor:101/AFS/VI/2020

Berdasarkan Surat Lemlit Unisan Nomor 2164/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/ III/2020 Tentang Permohonan Penelitian Atas Nama :

Nama : RIDWAN HARUN

Nim : H1114030

Judul Penelitian : *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penedaran Sediaan Farmasi Jenis Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Kota Gorontalo*

Telah selesai melakukan penelitian pada **Apotek Farma Setya** Selama 5 Hari terhitung dari tanggal 02 -06 Juni 2020. Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya. Sekian dan Terima Kasih.

Gorontalo, 07 Juni 2020

Apoteker



*Nisma Listiawati Harun*  
Nisma Listiawati Harun



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0333/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : RIDWAN HARUN  
NIM : H1114030  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Terhadap Penedaraan Bahan Farmasi Jenis Obat Dan Tanpa Izin Di Kota Gorontalo

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 20 Juni 2020

Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

# RIDWAN HARUN\_SKRIPSI\_TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENGEDARAN BAHAN FARMASI JENIS OBAT TANPA IJIN DI KOTA GORONTALO

## ORIGINALITY REPORT

**28%**

SIMILARITY INDEX

**28%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**16%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="https://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	4%
3	<a href="https://dulcejulia91.files.wordpress.com">dulcejulia91.files.wordpress.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="https://id.wikipedia.org">id.wikipedia.org</a> Internet Source	2%
5	<a href="https://mediacerdasbangsa.com">mediacerdasbangsa.com</a> Internet Source	2%
6	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
7	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://mlaratclubsjb10.blogspot.com">mlaratclubsjb10.blogspot.com</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://mafiadoc.com">mafiadoc.com</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://ngurah-dhika.blogspot.com">ngurah-dhika.blogspot.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://dpmpptsp.gorontaloikota.go.id">dpmpptsp.gorontaloikota.go.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://rikaniacewau.blogspot.com">rikaniacewau.blogspot.com</a> Internet Source	1%
14	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
15	<a href="http://pharmasee.web.id">pharmasee.web.id</a> Internet Source	<1%
16	Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha Student Paper	<1%
17	<a href="http://ww-article-cache-1.s3.amazonaws.com">ww-article-cache-1.s3.amazonaws.com</a> Internet Source	<1%
18	<a href="http://fr.scribd.com">fr.scribd.com</a> Internet Source	<1%
19	<a href="http://eprints.radenfatah.ac.id">eprints.radenfatah.ac.id</a> Internet Source	<1%
20	<a href="http://fisipsosiologi.wordpress.com">fisipsosiologi.wordpress.com</a> Internet Source	<1%

<1%

---

21 [media.neliti.com](http://media.neliti.com)  
Internet Source

---

<1%

---

22 [skripsiperdatadanpidana.blogspot.com](http://skripsiperdatadanpidana.blogspot.com)  
Internet Source

---

<1%

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 25 words

Exclude bibliography  On

## RIWAYAT HIDUP



Nama : RIDWAN HARUN  
NIM : H1114030  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Bitung, 26 November 1996  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Hamzah Harun  
- Ibu : Santi Ohihia  
Saudara  
Adik : Yakop Harun

### Riwayat Pendidikan :

NO.	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002 - 2008	SDN 2	FALABISAHAYA	Berijasah
2.	2008 - 2011	MTs N	SANANA	Berijasah
3.	2011 - 2014	SMK ALMAMATER	TELAGA	Berijasah
4.	2014 - 2020	FAKULTAS HUKUM	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah